



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1833, 2017

KEMENPAN-RB.

Jabatan

Fungsional.

Administrator Database Kependudukan.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan profesionalisme, kinerja dan karier Pegawai Negeri Sipil penyelenggara administrasi kependudukan pada instansi pusat dan daerah, serta untuk meningkatkan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan, perlu ditetapkan Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);

8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
4. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk mengelola *database* kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan *Data Warehouse*.
7. Pejabat Fungsional Administrator Database Kependudukan yang selanjutnya disebut ADB Kependudukan adalah PNS yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pengelolaan *database* kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan *Data Warehouse*.
8. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
9. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. *Database* adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

11. *Data Warehouse* adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan, melakukan *query* yang kompleks dan menganalisis data historis administrasi kependudukan secara periodik tanpa membebani SIAK.
12. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementarian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
13. Instansi Daerah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
14. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
15. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh ADB Kependudukan dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
16. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh ADB Kependudukan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
17. Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional ADB Kependudukan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas untuk menilai kinerja ADB Kependudukan.
18. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh ADB Kependudukan baik perorangan atau kelompok di bidang pengelolaan *database* kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan *Data Warehouse*.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II  
RUMPUN JABATAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu  
Rumpun Jabatan

Pasal 2

Jabatan Fungsional ADB Kependudukan termasuk dalam rumpun kekomputeran.

Bagian Kedua  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) ADB Kependudukan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan administrasi kependudukan pada:
  - a. unit organisasi yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil di lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
  - b. dinas pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
  - c. unit pelaksana teknis pada dinas yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil dan kecamatan.
2. ADB Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan karier PNS.

BAB III  
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Jabatan Fungsional ADB Kependudukan merupakan Jabatan Fungsional Keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional ADB Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, terdiri atas:

- a. ADB Kependudukan Ahli Pertama;
  - b. ADB Kependudukan Ahli Muda; dan
  - c. ADB Kependudukan Ahli Madya.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional ADB Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Pangkat untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional ADB Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah angka kredit yang ditetapkan tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (5) Penetapan jenjang Jabatan Fungsional ADB Kependudukan ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

#### BAB IV

#### TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

##### Bagian Kesatu

##### Tugas Jabatan

##### Pasal 5

Tugas Jabatan Fungsional ADB Kependudukan yaitu melaksanakan kegiatan pengelolaan *database* kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi SIAK dan *Data Warehouse*.

##### Bagian Kedua

##### Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

##### Pasal 6

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional ADB Kependudukan yang dapat dinilai angka kreditnya, terdiri atas:

- a. unsur utama; dan
  - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. pendidikan;
  - b. pengelolaan database kependudukan;
  - c. pengelolaan jaringan komunikasi data kependudukan;
  - d. pengelolaan aplikasi SIAK;
  - e. pengelolaan aplikasi *Data Warehouse*; dan
  - f. pengembangan profesi.
- (3) Sub-unsur dari unsur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. pendidikan, meliputi:
    - 1. pendidikan formal dan memperoleh ijazah/ gelar;
    - 2. pendidikan dan pelatihan (diklat) fungsional/teknis di bidang pengelolaan *database* kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi SIAK dan *Data Warehouse* serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan atau sertifikat; dan
    - 3. diklat Prajabatan.
  - b. Pengelolaan *database* kependudukan, meliputi:
    - 1. instalasi statis dan *mobile*;
    - 2. verifikasi (uji) hasil instalasi; dan
    - 3. simulasi atas hasil uji instalasi.
  - c. pengelolaan jaringan komunikasi data kependudukan, meliputi:
    - 1. instalasi statis dan *mobile*;
    - 2. verifikasi (uji) hasil instalasi; dan
    - 3. simulasi atas hasil uji instalasi.
  - d. pengelolaan aplikasi SIAK, meliputi:
    - 1. instalasi statis dan *mobile*;
    - 2. verifikasi (uji) hasil instalasi; dan
    - 3. simulasi atas hasil uji instalasi.
  - e. pengelolaan aplikasi *Data Warehouse*, meliputi:
    - 1. instalasi statis dan *mobile*;

2. verifikasi (uji) hasil instalasi; dan
  3. simulasi atas hasil uji instalasi.
- f. pengembangan profesi, meliputi:
1. pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengelolaan *database* kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi SIAK dan *Data Warehouse*;
  2. pengembangan SIAK; dan
  3. penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang pengelolaan *database* kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi SIAK dan *Data Warehouse*.
- (4) Unsur Penunjang, meliputi:
- a. pengajar/pelatih/penguji pada diklat fungsional/teknis di bidang pengelolaan *database* kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi SIAK dan *Data Warehouse*;
  - b. peran serta dalam seminar/lokakarya/konferensi/pertemuan ilmiah di bidang pengelolaan *database* kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi SIAK dan *Data Warehouse*;
  - c. mengikuti bimbingan teknis di bidang pengelolaan *database* kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi SIAK dan *Data Warehouse*;
  - d. keanggotaan dalam organisasi profesi;
  - e. perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
  - f. perolehan ijazah/gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V  
URAIAN KEGIATAN DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu

Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 7

- (1) Uraian kegiatan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:
- a. ADB Kependudukan Ahli Pertama, meliputi:
1. melakukan instalasi dan konfigurasi aplikasi SIAK pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;
  2. melakukan instalasi dan konfigurasi aplikasi SIAK Konsolidasi pada *server* di dinas;
  3. melakukan instalasi dan konfigurasi aplikasi KTP-el pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;
  4. melakukan instalasi dan konfigurasi aplikasi perekaman KTP-el pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
  5. melakukan instalasi dan konfigurasi aplikasi pencetakan KTP-el pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
  6. melakukan pengaturan (*setting* dan konfigurasi) aplikasi SIAK Statistik Pendaftaran Penduduk pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
  7. melakukan pengaturan (*setting* dan konfigurasi) Aplikasi SIAK Statistik Pencatatan Sipil pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
  8. melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi perekaman KTP-el pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
  9. melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi pencetakan KTP-el pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;

10. melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK Perekaman Pendaftaran Penduduk pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
11. melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK Pencetakan Pendaftaran Penduduk pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
12. melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK Perekaman Pencatatan Sipil pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
13. melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK Pencetakan Pencatatan Sipil pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
14. melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK Pengarsipan Dokumen Pendaftaran Penduduk pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
15. melakukan pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK Pengarsipan Dokumen Pencatatan Sipil pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
16. melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;
17. melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
18. melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
19. melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
20. melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;

21. melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
22. melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
23. melakukan instalasi dan konfigurasi *database* SIAK pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;
24. melakukan instalasi dan konfigurasi *database* KTP-el pada server di dinas dan unit pelayanan teknis;
25. melakukan pencadangan (*backup*) *database* SIAK di dinas dan unit pelayanan teknis;
26. melakukan pencadangan (*backup*) *database* KTP-el di dinas dan unit pelayanan teknis;
27. melakukan sinkronisasi data pelayanan dengan data hasil konsolidasi dan pembersihan oleh pusat;
28. melakukan pembersihan data pelayanan dari data ganda dan anomali;
29. melakukan penanganan permasalahan dan pembetulan data;
30. melakukan koordinasi dengan pusat dan/atau kabupaten/kota lain yang berkaitan dengan konsolidasi data;
31. menyiapkan dan menyajikan data sesuai kebutuhan yang diperintahkan pimpinan;
32. melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi SIAK pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;
33. melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi SIAK Konsolidasi pada *server* di dinas;

34. melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi KTP-el pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;
35. melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi perekaman KTP-el pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
36. melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi pencetakan KTP-el pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
37. melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;
38. melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
39. melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
40. melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
41. melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
42. melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
43. melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
44. melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi *database* SIAK pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;

45. melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi *database* KTP-el pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;
  46. melakukan instalasi aplikasi dan konfigurasi *Data Warehouse* di *server* dinas provinsi;
  47. melakukan instalasi aplikasi dan konfigurasi *Data Warehouse* di *server* dinas kabupaten/kota;
  48. melakukan implementasi aplikasi *Data Warehouse*;
  49. melakukan operasionalisasi aplikasi *Data Warehouse* antar dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi dengan instansi pengguna; dan
  50. melakukan operasionalisasi aplikasi *data warehouse* antara dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota dengan instansi pengguna;
- b. ADB Kependudukan Ahli Muda, meliputi:
1. melakukan instalasi dan konfigurasi aplikasi SIAK pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;
  2. melakukan instalasi dan konfigurasi aplikasi SIAK Konsolidasi pada *server* di dinas;
  3. melakukan instalasi dan konfigurasi aplikasi KTP-el pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;
  4. melakukan pengaturan (*setting* dan konfigurasi) aplikasi SIAK Perekaman Pendaftaran Penduduk pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
  5. melakukan pengaturan (*setting* dan konfigurasi) aplikasi SIAK Pencetakan Pendaftaran Penduduk pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
  6. melakukan pengaturan (*setting* dan konfigurasi) aplikasi SIAK Perekaman Pencatatan Sipil pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;

7. melakukan pengaturan (*setting* dan konfigurasi) aplikasi SIAK Pencetakan Pencatatan Sipil pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
8. melakukan pengaturan (*setting* dan konfigurasi) aplikasi SIAK Pengarsipan Dokumen Pendaftaran Penduduk pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
9. melakukan pengaturan (*setting* dan konfigurasi) Aplikasi SIAK Pengarsipan Dokumen Pencatatan Sipil pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
10. melakukan pengaturan (*setting* dan konfigurasi) aplikasi SIAK Pelaporan Pendaftaran Penduduk pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
11. melakukan pengaturan (*setting* dan konfigurasi) aplikasi SIAK Pelaporan Pencatatan Sipil pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
12. melakukan pengaturan (*setting* dan konfigurasi) aplikasi SIAK Statistik Pendaftaran Penduduk pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
13. melakukan pengaturan (*setting* dan konfigurasi) aplikasi SIAK Statistik Pencatatan Sipil pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
14. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi perekaman KTP-el pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
15. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi pencetakan KTP-el pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
16. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Perekaman Pendaftaran Penduduk pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
17. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Pencetakan Pendaftaran Penduduk pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;

18. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Perekaman Pencatatan Sipil pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
19. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Pencetakan Pencatatan Sipil pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
20. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Pengarsipan Dokumen Pendaftaran Penduduk pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
21. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Pengarsipan Dokumen Pencatatan Sipil pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
22. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Pelaporan Pendaftaran Penduduk pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
23. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Pelaporan Pencatatan Sipil pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
24. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Statistik Pendaftaran Penduduk pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
25. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Statistik Pencatatan Sipil pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
26. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) jaringan komunikasi data pada *client* untuk pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;

27. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) jaringan komunikasi data pada *client* untuk pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
28. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
29. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
30. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
31. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
32. melakukan upaya peningkatan unjuk kerja (*performance*) *database* SIAK pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;
33. Melakukan upaya peningkatan unjuk kerja (*performance*) *database* KTP-el pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;
34. melakukan pengelolaan dan penyajian *database* SIAK di dinas dan unit pelayanan teknis;
35. melakukan pengelolaan dan penyajian *database* KTP-el di dinas dan unit pelayanan teknis;
36. melakukan pemulihan (*recovery*) *database* SIAK di dinas dan unit pelayanan teknis;
37. melakukan pemulihan (*recovery*) *database* KTP-el di dinas dan unit pelayanan teknis;
38. melakukan penanganan permasalahan dan pembetulan data;

39. melakukan koordinasi dengan pusat dan/atau kabupaten/kota lain yang berkaitan dengan konsolidasi data;
40. menyiapkan dan menyajikan data sesuai kebutuhan yang diperintahkan pimpinan;
41. melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi SIAK pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;
42. melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi SIAK Konsolidasi pada *server* di dinas;
43. melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi KTP-el pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;
44. melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi Perekaman KTP-el pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
45. melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi Pencetakan KTP-el pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
46. melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;
47. melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
48. melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
49. melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
50. melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;

51. melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
  52. melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
  53. melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi *database* SIAK pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;
  54. melakukan verifikasi (uji) hasil instalasi *database* KTP-el pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;
  55. melakukan operasionalisasi aplikasi *Data Warehouse* antar dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi dengan instansi pengguna;
  56. melakukan operasionalisasi aplikasi *Data Warehouse* antara dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/ kota dengan instansi pengguna;
  57. melakukan pengaturan (*setting*) jaringan komunikasi data;
  58. Melakukan koordinasi dengan tim teknis pusat dalam rangka perbaikan jaringan komunikasi data; dan
  59. melakukan pemberian hak akses *web service* kepada lintas sector;
- c. ADB Kependudukan Ahli Madya, meliputi:
1. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;
  2. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK konsolidasi pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;

3. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi perekaman KTP-el pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
4. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi pencetakan KTP-el pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
5. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Perekaman Pendaftaran Penduduk pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
6. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Pencetakan Pendaftaran Penduduk pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
7. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Perekaman Pencatatan Sipil pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
8. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Pencetakan Pencatatan Sipil pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
9. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Pengarsipan Dokumen Pendaftaran Penduduk pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
10. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Pengarsipan Dokumen Pencatatan Sipil pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
11. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Pelaporan Pendaftaran Penduduk pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
12. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Pelaporan

- Pencatatan Sipil pada Client di dinas dan unit pelayanan teknis;
13. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) Aplikasi SIAK Statistik Pendaftaran Penduduk pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
  14. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) Aplikasi SIAK Statistik Pencatatan Sipil pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
  15. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) jaringan komunikasi data pada *client* untuk pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
  16. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) jaringan komunikasi data pada *client* untuk pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
  17. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
  18. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
  19. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
  20. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
  21. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) *database* SIAK pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;

22. melakukan penanganan gangguan (*troubleshooting*) *database* KTP-el pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;
23. melakukan upaya peningkatan unjuk kerja (*performance*) *database* SIAK pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;
24. melakukan upaya peningkatan unjuk kerja (*performance*) *database* KTP-el pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;
25. melakukan pengelolaan dan penyajian *database* SIAK di dinas dan unit pelayanan teknis;
26. melakukan pengelolaan dan penyajian *database* KTP-el di dinas dan unit pelayanan teknis;
27. melakukan pemulihan (*recovery*) *database* SIAK di dinas dan unit pelayanan teknis;
28. melakukan pemulihan (*recovery*) *database* KTP-el di dinas dan unit pelayanan teknis;
29. melakukan pendampingan teknis operasional aplikasi SIAK di dinas dan unit pelayanan teknis;
30. melakukan analisa dan usulan pengembangan fasilitas aplikasi SIAK;
31. melakukan simulasi atas hasil instalasi aplikasi SIAK pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;
32. melakukan simulasi atas hasil instalasi aplikasi SIAK Konsolidasi pada *server* di dinas;
33. melakukan simulasi atas hasil instalasi aplikasi KTP-el pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;
34. melakukan simulasi atas hasil instalasi aplikasi perekaman KTP-el pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;
35. melakukan simulasi atas hasil instalasi aplikasi pencetakan KTP-el pada *client* di dinas dan unit pelayanan teknis;

36. melakukan simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;
37. melakukan simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
38. melakukan simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
39. melakukan simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
40. melakukan simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
41. melakukan simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
42. melakukan simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
43. melakukan simulasi atas hasil instalasi *database* SIAK pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;
44. melakukan simulasi atas hasil instalasi *database* KTP-el pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;
45. melakukan pengaturan (*setting*) jaringan komunikasi data;
46. melakukan koordinasi dengan tim teknis pusat dalam rangka perbaikan jaringan komunikasi data;

47. melakukan pemberian hak akses *web service* kepada lintas sektor;
  48. melakukan koordinasi penyelesaian data penduduk yang tidak sesuai dengan *Data Warehouse*;
  49. melakukan verifikasi dan validasi data penduduk yang tidak sesuai dengan *Data Warehouse*; dan
  50. menyusun laporan hasil koordinasi, verifikasi dan validasi data penduduk yang tidak sesuai dengan *Data Warehouse*.
- (2) ADB Kependudukan yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai angka kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) ADB Kependudukan yang melaksanakan kegiatan pengembangan profesi diberikan nilai angka kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Rincian kegiatan masing-masing jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

## Bagian Kedua

### Hasil Kerja

#### Pasal 8

Hasil Kerja tugas jabatan bagi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan sesuai jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. ADB Kependudukan Ahli Pertama, meliputi:
1. laporan hasil instalasi dan konfigurasi aplikasi SIAK;
  2. laporan hasil instalasi dan konfigurasi aplikasi SIAK Konsolidasi;
  3. laporan hasil instalasi dan konfigurasi aplikasi KTP-el;
  4. laporan hasil instalasi dan konfigurasi aplikasi perekaman KTP-el;

5. laporan hasil instalasi dan konfigurasi aplikasi pencetakan KTP-el;
6. laporan hasil pengaturan (*setting*) dan konfigurasi aplikasi SIAK Statistik Pendaftaran Penduduk;
7. laporan hasil pengaturan (*setting*) dan konfigurasi aplikasi SIAK Statistik Pencatatan Sipil;
8. laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan aplikasi perekaman KTP-el;
9. laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan aplikasi pencetakan KTP-el;
10. laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK Perekaman Pendaftaran Penduduk;
11. laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK Pencetakan Pendaftaran Penduduk;
12. laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK Perekaman Pencatatan Sipil;
13. laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK Pencetakan Pencatatan Sipil;
14. laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK Pengarsipan Dokumen Pendaftaran Penduduk;
15. laporan hasil pemantauan dan pemeliharaan aplikasi SIAK Pengarsipan Dokumen Pencatatan Sipil;
16. laporan hasil instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;
17. laporan hasil instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
18. laporan hasil instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
19. laporan hasil instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;

20. laporan hasil instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
21. laporan hasil instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
22. laporan hasil instalasi dan konfigurasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
23. laporan hasil instalasi dan konfigurasi *database* SIAK;
24. laporan hasil instalasi dan konfigurasi *database* KTP-el;
25. laporan hasil pencadangan (*backup*) *database* SIAK;
26. laporan hasil pencadangan (*backup*) *database* KTP-el;
27. laporan hasil sinkronisasi data pelayanan dengan data hasil konsolidasi dan pembersihan oleh pusat;
28. laporan hasil pembersihan data pelayanan dari data ganda dan anomali;
29. laporan hasil penanganan permasalahan dan pembetulan data;
30. laporan hasil koordinasi dengan pusat dan/atau kabupaten/kota lain yang berkaitan dengan konsolidasi data;
31. penyajian data sesuai dengan kebutuhan yang diperintahkan pimpinan;
32. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi SIAK;
33. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi SIAK Konsolidasi;
34. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi KTP-el;
35. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi perekaman KTP-el;
36. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi pencetakan KTP-el;

37. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;
38. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
39. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
40. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
41. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
42. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
43. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
44. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi *database* SIAK;
45. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi *database* KTP-el;
46. laporan hasil instalasi aplikasi dan konfigurasi *data warehouse*;
47. laporan hasil instalasi aplikasi dan konfigurasi *data warehouse* di *server* dinas kabupaten/kota;
48. laporan hasil implementasi aplikasi *Data Warehouse*;
49. laporan hasil operasionalisasi aplikasi *Data Warehouse* antar dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi dengan instansi pengguna; dan

50. laporan hasil operasionalisasi aplikasi *Data Warehouse* antara dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota dengan instansi pengguna;
- b. Administrator Database (ADB) Kependudukan Ahli Muda, meliputi:
1. laporan hasil instalasi dan konfigurasi aplikasi SIAK;
  2. laporan hasil instalasi dan konfigurasi aplikasi SIAK Konsolidasi;
  3. laporan hasil instalasi dan konfigurasi aplikasi KTP-el;
  4. laporan hasil pengaturan (*setting*) dan konfigurasi aplikasi SIAK Perekaman Pendaftaran Penduduk;
  5. laporan hasil pengaturan (*setting*) dan konfigurasi aplikasi SIAK Pencetakan Pendaftaran Penduduk;
  6. laporan hasil pengaturan (*setting*) dan konfigurasi aplikasi SIAK Perekaman Pencatatan Sipil;
  7. laporan hasil pengaturan (*setting*) dan konfigurasi aplikasi SIAK Pencetakan Pencatatan Sipil;
  8. laporan hasil pengaturan (*setting*) dan konfigurasi aplikasi SIAK Pengarsipan Dokumen Pendaftaran Penduduk;
  9. laporan hasil pengaturan (*setting*) dan konfigurasi aplikasi SIAK Pengarsipan Dokumen Pencatatan Sipil;
  10. laporan hasil pengaturan (*setting*) dan konfigurasi aplikasi SIAK Pelaporan Pendaftaran Penduduk;
  11. laporan hasil pengaturan (*setting*) dan konfigurasi aplikasi SIAK Pelaporan Pencatatan Sipil;
  12. laporan hasil pengaturan (*setting*) dan konfigurasi aplikasi SIAK Statistik Pendaftaran Penduduk;
  13. laporan hasil pengaturan (*setting*) dan konfigurasi aplikasi SIAK Statistik Pencatatan Sipil;
  14. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi perekaman KTP-el;
  15. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi pencetakan KTP-el;

16. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Perekaman Pendaftaran Penduduk;
17. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Pencetakan Pendaftaran Penduduk;
18. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Perekaman Pencatatan Sipil;
19. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Pencetakan Pencatatan Sipil;
20. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Pengarsipan Dokumen Pendaftaran Penduduk;
21. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Pengarsipan Dokumen Pencatatan Sipil;
22. Laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Pelaporan Pendaftaran Penduduk;
23. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Pelaporan Pencatatan Sipil;
24. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Statistik Pendaftaran Penduduk;
25. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Statistik Pencatatan Sipil;
26. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) jaringan komunikasi data pada *client* untuk pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
27. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) jaringan komunikasi data pada *client* untuk pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
28. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
29. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;

30. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
31. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
32. laporan hasil peningkatan unjuk kerja (*performance*) *database* SIAK;
33. laporan hasil peningkatan unjuk kerja (*performance*) *database* KTP-el;
34. laporan hasil pengelolaan dan penyajian *database* SIAK;
35. laporan hasil pengelolaan dan penyajian *database* KTP-el;
36. laporan hasil pemulihan (*recovery*) *database* SIAK;
37. Laporan hasil pemulihan (*recovery*) *database* KTP-el;
38. laporan hasil penanganan permasalahan dan pembetulan data;
39. laporan hasil koordinasi dengan pusat dan/atau kabupaten/kota lain yang berkaitan dengan konsolidasi data;
40. penyajian data sesuai dengan kebutuhan yang diperintahkan pimpinan;
41. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi SIAK;
42. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi SIAK Konsolidasi;
43. Laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi KTP-el;
44. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi Perekaman KTP-el;
45. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi aplikasi Pencetakan KTP-el;
46. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;

47. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
48. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
49. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
50. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
51. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
52. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
53. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi *database* SIAK;
54. laporan hasil verifikasi (uji) hasil instalasi *database* KTP-el;
55. laporan hasil operasionalisasi aplikasi *data warehouse* antar dinas kependudukan dan pencatatan sipil provinsi dengan instansi pengguna;
56. laporan hasil operasionalisasi aplikasi *data warehouse* antara dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/ kota dengan instansi pengguna;
57. laporan hasil pengaturan (*setting*) jaringan komunikasi data;
58. laporan hasil koordinasi dengan tim teknis pusat; dan
59. laporan hasil pemberian hak akses *web service* kepada lintas sektor;

- c. ADB Kependudukan Ahli Madya, meliputi:
1. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK;
  2. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Konsolidasi;
  3. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi perekaman KTP-el;
  4. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi pencetakan KTP-el;
  5. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Perekaman Pendaftaran Penduduk;
  6. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Pencetakan Pendaftaran Penduduk;
  7. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Perekaman Pencatatan Sipil;
  8. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Pencetakan Pencatatan Sipil;
  9. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Pengarsipan Dokumen Pendaftaran Penduduk;
  10. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Pengarsipan Dokumen Pencatatan Sipil;
  11. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Pelaporan Pendaftaran Penduduk;
  12. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Pelaporan Pencatatan Sipil;
  13. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Statistik Pendaftaran Penduduk;
  14. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) aplikasi SIAK Statistik Pencatatan Sipil;
  15. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) jaringan komunikasi data pada *client* untuk pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
  16. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) jaringan komunikasi data pada *client* untuk pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;

17. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
18. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
19. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
20. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
21. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) *database* SIAK;
22. laporan hasil penanganan gangguan (*troubleshooting*) *database* KTP-el;
23. laporan hasil pemulihan (*recovery*) *database* SIAK;
24. laporan Hasil pemulihan (*recovery*) *database* KTP-el;
25. laporan Hasil pendampingan teknis operasional aplikasi SIAK;
26. laporan hasil analisa dan usulan pengembangan fasilitas aplikasi SIAK;
27. laporan hasil simulasi atas hasil instalasi aplikasi SIAK;
28. laporan hasil simulasi atas hasil instalasi aplikasi SIAK Konsolidasi;
29. laporan hasil simulasi atas hasil instalasi aplikasi KTP-el;
30. laporan hasil simulasi atas hasil instalasi aplikasi perekaman KTP-el;
31. laporan hasil simulasi atas hasil instalasi aplikasi pencetakan KTP-el;
32. laporan hasil simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *server* di dinas dan unit pelayanan teknis;

33. laporan hasil simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
34. laporan hasil simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
35. laporan hasil simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data pada pada *client* untuk pelaporan pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
36. laporan hasil simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk pelaporan pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
37. laporan hasil simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pendaftaran penduduk di dinas dan unit pelayanan teknis;
38. laporan hasil simulasi atas hasil instalasi jaringan komunikasi data pada *client* untuk statistik pencatatan sipil di dinas dan unit pelayanan teknis;
39. laporan hasil simulasi atas hasil instalasi *database* SIAK;
40. laporan hasil simulasi atas hasil instalasi *database* KTP-el;
41. laporan hasil pengaturan (*setting*) jaringan komunikasi data;
42. laporan hasil koordinasi dengan tim teknis pusat dalam rangka perbaikan jaringan komunikasi data;
43. laporan hasil pemberian hak akses *web service* kepada lintas sektor;
44. Berita Acara hasil koordinasi penyelesaian data penduduk yang tidak sesuai dengan *data warehouse*;
45. berita acara hasil verifikasi dan validasi data penduduk yang tidak sesuai dengan *data warehouse*; dan
46. laporan hasil koordinasi, verifikasi dan validasi data penduduk yang tidak sesuai dengan *data warehouse*.

#### Pasal 9

Dalam hal unit kerja tidak terdapat ADB Kependudukan yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ADB Kependudukan yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

#### Pasal 10

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut:

- a. ADB Kependudukan yang melaksanakan tugas ADB Kependudukan yang berada satu tingkat di atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. ADB Kependudukan yang melaksanakan tugas ADB Kependudukan yang beradasatu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan paling besar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB VI

#### PENGANGKATAN DALAM JABATAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 11

Pejabat yang Berwenang mengangkat PNS dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan yaitu pejabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

Pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian (*inpassing*); dan
- d. promosi

## Bagian Kedua

## Pengangkatan Pertama

## Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang komputer;
  - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
  - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS dan telah mengikuti dan lulus uji kompetensi, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus

pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pengelolaan *database* kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi SIAK dan Data *Warehouse*.

- (5) ADB Kependudukan yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan dari jabatannya.

### Bagian Ketiga

#### Perpindahan dari Jabatan Lain

##### Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. berstatus PNS ;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah Sarjana (S-1)/Diploma IV (D-IV) bidang komputer;
  - e. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina;
  - f. memiliki pengalaman di bidang pengelolaan teknologi informasi paling singkat 2 (dua) tahun;
  - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - h. berusia paling tinggi:
    - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun untuk Jabatan Fungsional ADB Kependudukan Ahli Pertama dan Ahli Muda; dan
    - 2) 55 (lima puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional ADB Kependudukan Ahli Madya.

- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.
- (4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

#### Bagian Keempat

##### Pengangkatan melalui Penyesuaian (*Inpassing*)

#### Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan melalui Penyesuaian (*Inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berstatus sebagai PNS;
  - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. berijazah paling rendah Sarjana(S-1)/Diploma IV (D-IV);
  - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan *database* kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi SIAK dan Data *Warehouse* paling sedikit 2 (dua) tahun;
  - f. nilai prestasi kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun;
- (2) Pengangkatan dalam jabatan fungsional ADB Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri ini, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang pengelolaan *database* kependudukan, jaringan komunikasi data

- kependudukan, aplikasi SIAK dan Data Warehouse berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang;
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan jenjang jabatan yang akan diduduki;
  - (4) Angka Kredit Kumulatif untuk penyesuaian (*inpassing*) dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan, tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
  - (5) Angka Kredit Kumulatif tercantum dalam Lampiran III, hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian (*inpassing*);
  - (6) Tata cara penyesuaian (*inpassing*) ditetapkan lebih lanjut oleh Instansi Pembina.

#### Bagian Kelima

#### Pengangkatan Melalui Promosi

#### Pasal 16

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. mengikuti dan lulus uji Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh instansi pembina; dan
  - b. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki;
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII KOMPETENSI

### Pasal 17

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional ADB Kependudukan harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi ADB Kependudukan meliputi:
  - a. Kompetensi Teknis;
  - b. Kompetensi Manajerial; dan
  - c. Kompetensi Sosial Kultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan tata cara pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Instansi Pembina.

## BAB VIII PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

### Pasal 18

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi ADB Kependudukan wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX PENILAIAN KINERJA

### Pasal 19

- (1) Pada awal tahun, setiap ADB Kependudukan harus menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun berjalan.

- (2) SKPADB Kependudukan disusun berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari kegiatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit dengan mendasarkan kepada tingkat kesulitan dan syarat kompetensi untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.

#### Pasal 20

- (1) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional ADB Kependudukan bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional ADB Kependudukan dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.
- (3) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional ADB Kependudukan dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (4) Penilaian kinerja Jabatan Fungsional ADB Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh atasan langsung.

#### Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ditetapkan berdasarkan pencapaian angka kredit setiap tahun.
- (2) Pencapaian angka kredit kumulatif digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan pangkat dan/atau kenaikan jabatan.
- (3) Pencapaian angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penjumlahan pencapaian angka kredit pada setiap tahun.

## Pasal 22

- (1) ADB Kependudukan setiap tahun wajib mengumpulkan angka kredit dari unsur diklat, tugas jabatan, pengembangan profesi, dan unsur penunjang dengan jumlah angka kredit paling kurang :
  - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk ADB Kependudukan Ahli Pertama;
  - b. 25 (dua puluh lima) untuk ADB Kependudukan Ahli Muda; dan
  - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk ADB Kependudukan Ahli Madya.
- (2) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c, tidak berlaku bagi ADB Kependudukan Ahli Madya, yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk penilaian SKP.

## Pasal 23

- (1) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan dan/atau pangkat ADB Kependudukan, untuk:
  - a. ADB Kependudukan dengan pendidikan Sarjana (S1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
  - b. ADB Kependudukan dengan pendidikan Magister (S2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dicapai ADB Kependudukan, yaitu:
  - a. paling sedikit 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk sub-unsur pendidikan formal; dan
  - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Pasal 24

ADB Kependudukan Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi ADB Kependudukan Ahli Madya, angka kredit yang disyaratkan sebanyak 6 (enam) berasal dari sub-unsur pengembangan profesi.

Pasal 25

- (1) ADB Kependudukan yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat berikutnya.
- (2) ADB Kependudukan yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun kedua dan seterusnya diwajibkan mengumpulkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan pengelolaan *database* kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi SIAK dan *Data Warehouse*.

Pasal 26

ADB Kependudukan Ahli Madya yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling rendah 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas jabatan dan pengembangan profesi.

Pasal 27

- (1) ADB Kependudukan yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang pengelolaan *database* kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi SIAK dan *Data Warehouse*,

diberikan angka kredit dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
  - b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu; dan
  - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

## BAB X

### PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

#### Pasal 28

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, ADB Kependudukan mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.
- (2) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap ADB Kependudukan wajib mencatat, menginventarisasi seluruh kegiatan yang dilakukan dan mengusulkan Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK).
- (3) DUPAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya, dengan dilampiri bukti fisik dan/atau daftar rekapitulasi bukti fisik.
- (4) Penilaian dan penetapan Angka Kredit dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja ADB Kependudukan.

BAB XI  
PEJABAT YANG MENGUSULKAN ANGKA KREDIT,  
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN ANGKA KREDIT  
DAN TIM PENILAI

Bagian Kesatu  
Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal29

Pejabat yang mengusulkan penetapan angka kredit ADB Kependudukan :

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk angka kredit bagi ADB Kependudukan Ahli Madya;
- b. Pejabat Administrator yang membidangi kepegawaian pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk angka kredit bagi ADB Kependudukan Ahli Pertama dan ADB Kependudukan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan
- c. Pejabat Administrator yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Kabupaten/Kota untuk angka kredit bagi ADB Kependudukan Ahli Pertama dan ADB Kependudukan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

## Bagian Kedua

## Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

## Pasal 30

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, yaitu :

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk angka kredit bagi ADB Kependudukan Ahli Madya;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk angka kredit bagi ADB Kependudukan Ahli Pertama dan ADB Kependudukan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Kabupaten/Kota untuk angka kredit bagi ADB Kependudukan Ahli Pertama dan ADB Kependudukan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

## Bagian Ketiga

## Tim Penilai

## Pasal 31

Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dibantu oleh Tim Penilai terdiri atas:

- a. Tim Penilai Pusat bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk angka kredit bagi ADB Kependudukan Ahli Madya;
- b. Tim Penilai Instansi bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Bina Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk angka kredit bagi ADB Kependudukan Ahli Pertama dan ADB Kependudukan Ahli Muda di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; dan
- c. Tim Penilai Kabupaten/Kota bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian Kabupaten/Kota untuk angka kredit bagi ADB Kependudukan Ahli Pertama

dan ADB Kependudukan Ahli Muda di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 32

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis operasional dan unsur kepegawaian.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut:
  - a. seorang Ketua merangkap anggota;
  - b. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota.
- (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan ADB Kependudukan Madya;
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian pada instansi masing-masing;
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari ADB Kependudukan;
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
  - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat ADB Kependudukan yang dinilai;
  - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai kinerja ADB Kependudukan; dan
  - c. aktif melakukan penilaian kinerja.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari ADB Kependudukan, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja ADB Kependudukan.
- (9) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional ADB Kependudukan:

- a. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk Tim Penilai Instansi dan Tim Penilai Pusat; dan
- b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota.

### Pasal 33

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit Jabatan Fungsional ADB Kependudukan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional ADB Kependudukan.

## BAB XII

### KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

#### Bagian Kesatu

#### Kenaikan Pangkat

### Pasal 34

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat ADB Kependudukan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.

#### Bagian Kedua

#### Kenaikan Jabatan

### Pasal 35

- (1) Persyaratan dan mekanisme kenaikan jabatan bagi ADB Kependudukan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan kebutuhan jabatan.

- (3) Selain memenuhi syarat kinerja, ADB Kependudukan yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

### BAB XIII

#### PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

##### Pasal 36

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme ADB Kependudukan diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi ADB Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada ADB Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
  - a. pelatihan fungsional; dan
  - b. pelatihan teknis.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ADB Kependudukan dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. *maintain rating*;
  - b. seminar;
  - c. lokakarya (*workshop*); atau
  - d. konferensi.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional ADB Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri selaku Pimpinan Instansi Pembina.

BAB XIV  
KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL  
ADB KEPENDUDUKAN

Pasal 37

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:
  - a. jumlah Kecamatan;
  - b. jumlah Penduduk;
  - c. luas wilayah kerja;
  - d. letak geografis; dan
  - e. ketersediaan Peralatan SIAK.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri selaku Pimpinan Instansi Pembina setelah mendapat persetujuan Menteri.

BAB XV  
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL ADB  
KEPENDUDUKAN DAN RANGKAP JABATAN

Bagian Kesatu  
Pemberhentian dari Jabatan Fungsional

Pasal 38

- (1) ADB Kependudukan diberhentikan dari jabatannya apabila:
  - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
  - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
  - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
  - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; dan
  - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.

- (2) ADB Kependudukan yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit dari pengembangan profesi.

## BAB XVI

### INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

#### Pasal 39

Instansi Pembina Jabatan Fungsional ADB Kependudukan yaitu Kementerian Dalam Negeri.

#### Pasal 40

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional ADB Kependudukan yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun pedoman kebutuhan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan;
  - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan;
  - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional ADB Kependudukan;
  - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja ADB Kependudukan;
  - e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang pengelolaan database kependudukan, jaringan komunikasi data kependudukan, aplikasi SIAK dan *Data Warehouse*;

- f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan;
  - g. menyelenggarakan pelatihan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan;
  - h. membina penyelenggaraan pelatihan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan;
  - i. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan;
  - j. menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional ADB Kependudukan;
  - k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional ADB Kependudukan;
  - l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan;
  - m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional ADB Kependudukan;
  - n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan;
  - o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional ADB Kependudukan;
  - p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
  - q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan; dan
  - r. melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier ADB Kependudukan.
- (3) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dapat dilakukan oleh instansi pemerintah pengguna Jabatan Fungsional ADB Kependudukan setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina.
- (4) Instansi pembina dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan secara berkala setiap tahun hasil pelaksanaan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q dan huruf r, pengelolaan jabatan fungsional yang dibinanya sesuai dengan perkembangan pelaksanaan Jabatan Fungsional kepada Menteri dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

- (5) Instansi pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan Kepala Lembaga Administrasi Negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan uji kompetensi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

## BABXVII

### ORGANISASI PROFESI

#### Pasal 41

- (1) Jabatan Fungsional ADB Kependudukan wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Setiap Pejabat Fungsional ADB Kependudukan wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan mempunyai tugas:
  - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
  - b. memberikan advokasi; dan

- c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

## BAB XVIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 42

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karir, ADB Kependudukan dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### Pasal 43

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan ditetapkan.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 44

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional ADB Kependudukan melalui penyesuaian (*inpassing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 45

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Jabatan Fungsional ADB Kependudukan diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 47

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Desember 2017

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASMAN ABNUR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TALIM 2017
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR
DATABASE KEPENDUDUKAN

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN

Table with 7 columns: NO, TESER, SUB UJIAN, URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, HARI KERJA / OUTPT, ANAK KREDIT, PELAKSANA TUGAS JABATAN. It details various tasks like 'Perbaikan website dan server', 'Perbaikan dan pemeliharaan hardware', and 'Perbaikan dan pemeliharaan aplikasi' with associated metrics and personnel.





NO	URUTAN	SUB URUTAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA / OUTPUT	BIKRA KREDIT	PELAKSANA TUGAS JABATAN
1	2	3	4	5	6	7
			1. Menyusun dan atau melaksanakan petunjuk teknis bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan	Teknis	3	Sesuai program
IV	PERUBAHAN TUGAS KEGIATAN	A	Perangai/relief di bidang administrasi kependudukan	7. Jasa pelayanan	0,15	Sesuai program
		B	Pusat serta dalam lingkungan bidang urusan/kehidupan/keluarga di bidang administrasi kependudukan			
			1. Mengikuti kegiatan teknis/seminar/lokakarya/latihan			
			a. Penasehan	Kali	3	Sesuai program
			b. Penabahan/refreshment/curriculum	Kali	2	Sesuai program
			c. Pustaka	Kali	1	Sesuai program
			2. Mengikuti kegiatan diarah sebagai:			
			a. Kajian	Kali	1,5	Sesuai program
			b. Jajagan	Kali	1	Sesuai program
		C	Kemungkinan dalam organisasi			
			Mengikuti kegiatan organisasi profesi sebangun:			
			1. Forum/Workshop	Tahun	1	Sesuai program
			2. Jajagan	Tahun	0,75	Sesuai program
		D	Kemungkinan dalam Tim Punct			
			Mengikuti kegiatan Tim Punct Kinerja Jabatan Fungsional/GBK Kependudukan	LEWAK	0,64	Sesuai program
		E	Memperoleh terdapat			
			Terdapat pengabdian masyarakat/Lencana Rasyid Setya:			
			1. 100 (satu puluh) tahun	Pagam	3	Sesuai program
			2. 50 (lima puluh) tahun	Pagam	2	Sesuai program
			3. 10 (sepuluh) tahun	Pagam	1	Sesuai program
		F	Memperoleh gelar/besertan			
			Memperoleh gelar yang telah sesuai dengan bidang tugasnya:			
			1. (Sikret SS)	jabat	15	Sesuai program
			2. (Sikret S)	jabat	10	Sesuai program
			3. (Sikret #1)	jabat	5	Sesuai program

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR  
DATABASE KEPENDUDUKAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN DENGAN PENDIDIKAN SARJANA

NO	UNSUR	PRESENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN					
			AHLI PERTAMA		AHLI MUDA		AHLI MADYA	
			III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b
1	UNSUR UTAMA							
	A. Pendidikan							
	1. Pendidikan Formal		100	100	100	100	100	100
	2. Di luar							
	B. Pengelolaan administrasi database kependudukan	≥ 80%	-	40	80	136	240	480
	C. Pengembangan Profesi			-	-	4	-	-
2	UNSUR PENUNJANG							
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan pengabdian administrasi database kependudukan	≤ 20%	-	10	20	40	60	120
	JUMLAH	100%	100	150	200	300	400	500

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN 2017  
TENTANG JAHATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR  
DATABASE KEPENDUDUKAN

JUMLAH ANGRA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGAJARAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2)

NO	UNSUR	PRESENTASE	JENJANG JABATAN/SOLONGAN RANG DAN ANGRA KREDIT					
			JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN					
			AHLI PERTAMA			AHLI MADYA		
			III/a	III/b	IV/a	IV/b	IV/c	
1	UNSUR UTAMA							
	A. Pendidikan							
	1. Pendidikan Formal		150	150	150	150	150	150
	2. Diklat							
	B. Pendidikan administrasi	≥ 80%	-	40	116	200	320	432
	C. Pengembangan Profesi		-	-	4	-	-	8
2	UNSUR PENUNJANG							
	Kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi kependudukan	≤ 20%	-	10	30	50	80	110
	JUMLAH	100%	150	200	300	400	500	700

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABDUR

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR TAHUN 2017  
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR  
 DATABASE KEPENDUDUKAN

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT  
 JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR (S3)

NO	UNSUR	PRESENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN				
			AHLI MUDA		AHLI MADYA		
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c
1	UNSUR UTAMA						
	A. Pendidikan						
	1. Pendidikan Formal		200	200	200	200	200
	2. Dilat		-	76	160	280	400
	B. Pengelolaan administrasi kependudukan	≥ 80%	-	4	-	-	-
	C. Pengembangan Profesi		-	-	-	-	-
2	UNSUR PENUNJANG						
	Registan yang menunjang pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi kependudukan	≤ 20%	-	20	40	70	100
	JUMLAH	100%	200	300	400	530	700

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
 DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABRIUR

LAMPIRAN V  
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR  
DATABASE KEPENDUDUKAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING  
JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN

NO	GOLONGAN RUANG	LJAZAH/STTB YANG SERTINGKAT	ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN				
			< 1 TAHUN	1 TAHUN	2 TAHUN	3 TAHUN	4 TAHUN/LEBIH
1	III/a	Sarjana (S1)/Diploma IV	100	112	125	137	148
		Sarjana (S1)/Diploma IV	150	162	174	186	197
2	III/b	Magister (S2)	150	163	177	188	199
		Sarjana (S1)/Diploma IV	200	224	247	271	294
3	III/c	Magister (S2)	200	225	249	273	296
		Doktor (S3)	200	225	251	275	298
		Sarjana (S1)/Diploma IV	300	322	345	368	391
4	III/d	Magister (S2)	300	325	347	370	393
		Doktor (S3)	300	327	349	372	395
		Sarjana (S1)/Diploma IV	400	434	468	502	536
5	IV/a	Magister (S2)	400	437	471	505	539
		Doktor (S3)	400	440	474	508	542
		Sarjana (S1)/Diploma IV	500	544	588	632	676
6	IV/b	Magister (S2)	500	587	621	655	689
		Doktor (S3)	500	590	624	658	692
		Sarjana (S1)/Diploma IV	700	734	768	802	836
7	IV/c	Magister (S2)	700	738	771	805	839
		Doktor (S3)	700	740	774	808	842

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

ASMAN ABNUR